



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 13) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
6. Pejabat adalah pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat dengan SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

13. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
15. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak
16. Kesulitan likuiditas adalah ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang dapat diketahui dari rasio antara aktiva lancar dan hutang lancar menunjukkan nilai kurang dari 1 (satu).

BAB II

KETENTUAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar, selanjutnya disebut sebagai utang pajak, dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

Pasal 3

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Utang pajak yang dapat diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah utang pajak dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 4

Dalam hal Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB III

TATA CARA ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran pajak secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang diajukan permohonannya.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pengurus dalam hal Wajib Pajak adalah badan atau kuasa Wajib Pajak yang ditunjuk oleh Wajib Pajak dengan surat kuasa bermaterai cukup.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembayaran pajak secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan pejabat, kecuali apabila pejabat menganggap tidak perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.

- (3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran.

Pasal 7

- (1) Angsuran pembayaran utang pajak termasuk sanksi administrasi diberikan dengan berhati-hati untuk paling banyak 5 (lima) kali angsuran dan jatuh tempo pelunasan paling lama 10 (sepuluh) bulan, terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Wali Kota atau Pejabat berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima.
- (2) Angsuran pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (3) Pemberian angsuran harus dituangkan dalam Surat Perjanjian Persetujuan Angsuran di atas kertas bermaterai secukupnya dan menjadi dasar penerbitan Keputusan Wali Kota atau Pejabat.

Pasal 8

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
- (3) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran atau pada tanggal pembayaran.

Pasal 9

- (1) Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - a. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - b. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - c. *pokok pajak angsuran* adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - d. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 - e. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- (2) Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan.

Pasal 10

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6, Wali Kota atau pejabat menerbitkan keputusan pembayaran pajak secara angsuran dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran sesuai dengan pertimbangan Wali Kota; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Kewenangan untuk memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Pejabat sepanjang utang pajak yang dimohonkan untuk diangsur paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Apabila jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) telah terlampaui dan Wali Kota atau Pejabat tidak menerbitkan suatu keputusan, maka permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja tersebut berakhir.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Wali Kota atau Pejabat menerbitkan Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf c, Wali Kota atau Pejabat menerbitkan Keputusan Penolakan Angsuran Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang sedang mengajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak diterbitkan SKPDLB dan/atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang diajukan permohonan angsuran, jumlah utang pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan mengangsur pembayaran pajak adalah jumlah utang pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang permohonan untuk mengangsur pembayaran pajaknya telah diberikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a atau huruf b diterbitkan SKPDLB dan/atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga lebih kecil dari utang pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:
 - a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (3) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prosedur:
 - a. Pejabat memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang pemindahbukuan/pembayaran dan perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;
 - b. Wajib pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB);
 - c. Wali Kota atau Pejabat menerbitkan Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Wali Kota atau Pejabat tidak menerima usulan perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Wali kota atau Pejabat dapat menerbitkan Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran.
- (5) Masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (6) Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya.

BAB IV

TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak yang akan melakukan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang diajukan permohonannya.

- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pengurus dalam hal Wajib Pajak adalah badan atau kuasa Wajib Pajak yang ditunjuk oleh Wajib Pajak dengan surat kuasa bermaterai cukup.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diajukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Pejabat, kecuali apabila Pejabat menganggap tidak perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.
- (3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 16

Penundaan pembayaran utang pajak diberikan dengan berhati-hati untuk paling lama 12 (dua belas) bulan dan terbatas kepada Wajib Pajak yang benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas, terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak, kecuali ditetapkan lain oleh Pejabat berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima.

Pasal 17

- (1) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.
- (2) Bunga yang timbul akibat penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
- (3) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STPD pada tanggal jatuh tempo penundaan atau pada tanggal pembayaran.

Pasal 18

- (1) Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - a. perhitungan sanksi administrasi bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - b. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan
 - c. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

Pasal 19

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15, Wali Kota atau pejabat menerbitkan keputusan penundaan pembayaran pajak dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyetujui lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Wali Kota; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Kewenangan untuk memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Pejabat sepanjang utang pajak yang dimohonkan untuk ditunda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Apabila jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) telah terlampaui dan Wali Kota atau Pejabat tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja tersebut berakhir.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Wali Kota atau Pejabat menerbitkan Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Wali Kota atau Pejabat menerbitkan Keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang sedang mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran pajak diterbitkan SKPDLB dan/atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang diajukan permohonan penundaan, jumlah utang pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan menunda pembayaran pajak adalah jumlah utang pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang permohonan untuk menunda pembayaran pajaknya telah diberikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a atau huruf b diterbitkan SKPDLB dan/atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, Wajib Pajak wajib melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Maret 2015

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN,


DAUD RIRADE
NIP 196108061990031004

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 7 TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN DAN
 PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Contoh Surat Permohonan Pembayaran Pajak Secara Angsuran:

Nomor :¹⁾
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Permohonan Pembayaran Pajak Secara Angsuran

Yth. Wali Kota Balikpapan
 c.q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan
 Jl.
 Balikpapan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :²⁾
 Alamat :³⁾

Bertindak selaku : () Wajib Pajak
 () pengurus dari Wajib Pajak:
 () Kuasa dari Wajib Pajak:
 Nama :⁴⁾
 Alamat :⁵⁾

menyatakan masih mempunyai utang pajak berdasarkan:

- () SPPT () SKPD () STPD
 () Keputusan Keberatan () Keputusan Pembetulan () Putusan Banding
 () Putusan Peninjauan Kembali

sebagai berikut :

Tahun Pajak ⁶⁾	NOP/Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan ⁷⁾	Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Rp) ⁸⁾	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran ⁹⁾

Terhadap utang pajak tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak sebesar Rp.....¹⁰⁾ dengan ketentuan:

- a. masa angsuran :¹¹⁾ kali; dan
 b. besarnya angsuran : Rp¹²⁾

Karena saya mengalami kesulitan likuiditas (posisi Kas, Bank, dan utang piutang per tanggal¹³⁾)/mengalami keadaan di luar kekuasaan*) dengan bukti berupa¹⁴⁾ (terlampir).

Memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, saya bersedia memberikan jaminan berupa:

- () Bank garansi;
- () Surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak;
- () Penanggungan utang oleh pihak ketiga;
- () Sertifikat tanah dan/atau bangunan; dan/atau
- () Sertifikat deposito.

.....,20.....¹⁵⁾
Pemohon,

(.....¹⁶⁾)

Keterangan:

- *) Coret yang tidak perlu
- Beri tanda √ pada () yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran I

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Permohonan Mengangsur Pembayaran Pajak sesuai dengan administrasi Wajib Pajak.
- Angka 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak/pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Pajak Secara Angsuran.
- Angka 3 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Pajak Secara Angsuran.
- Angka 4 : Diisi dengan Nama Wajib Pajak apabila yang memohon/menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Pajak Secara Angsuran adalah pengurus atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang memohon/menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Pajak Secara Angsuran adalah pengurus atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan Tahun Pajak yang diajukan permohonan pembayaran pajak secara angsuran.
- Angka 7 : Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan permohonan pembayaran pajak secara angsuran.
- Angka 8 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan permohonan pembayaran pajak secara angsuran.
- Angka 9 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan permohonan pembayaran pajak secara angsuran.
- Angka 10 : Diisi dengan jumlah pajak yang dimohon untuk diangsur.
- Angka 11 : Diisi dengan banyaknya masa angsuran yang dimohon.
- Angka 12 : Diisi dengan besarnya angsuran yang dimohon.
- Angka 13 : Diisi dengan tanggal posisi kas, bank, dan utang piutang yang dilampirkan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- Angka 14 : Diisi dengan nama dokumen pendukung yang dilampirkan dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya.
- Angka 15 : Diisi dengan kota dan tanggal surat dibuat.
- Angka 16 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum pada angka 2.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Contoh Keputusan pembayaran pajak secara angsuran:



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 1)

TENTANG

PERSETUJUAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian, alasan dan bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan untuk mengangsur kekurangan pembayaran utang pajak yang masih harus dibayar berdasarkan²⁾ telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sehingga permohonan angsuran pembayaran utang pajak Wajib Pajak atas nama..... disetujui;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 1);
5. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Berdasarkan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak:

- a. Nama :³⁾
- b. Alamat :⁴⁾

dengan ini diberikan persetujuan untuk mengangsur kekurangan pembayaran pajak berdasarkan⁵⁾ Nomor⁶⁾ Tahun Pajak⁷⁾ sebesar Rp.....⁸⁾ sebanyak⁹⁾ kali dengan ketentuan sebagai berikut :

Angsuran Ke- ¹⁰⁾	Angsuran (Rp) ¹¹⁾	Jatuh Tempo Pembayaran ¹²⁾	Bunga (Rp) ¹³⁾
1	2	3	4

Atas bunga dalam kolom 4 ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di¹⁴⁾
pada tanggal¹⁵⁾

WALI KOTA BALIKPAPAN,

.....¹⁶⁾

Petunjuk Pengisian Lampiran II

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak Berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka 2 : Diisi dengan SPPT, SKPD, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak.
- Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka 4 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka 5 : Diisi dengan SPPT, SKPD, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang dimohon untuk diangsur.
- Angka 6 : Diisi dengan nomor SPPT, SKPD, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang dimohon untuk diangsur.
- Angka 7 : Diisi dengan Tahun Pajak sesuai SPPT, SKPD, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang dimohon untuk diangsur.
- Angka 8 : Diisi dengan jumlah pajak yang disetujui untuk diangsur.
- Angka 9 : Diisi dengan jumlah masa angsuran yang disetujui.
- Angka 10 : Diisi dengan tahapan angsuran.
- Angka 11 : Diisi dengan besar angsuran yang disetujui.
- Angka 12 : Diisi jatuh tempo pembayaran angsuran.
- Angka 13 : Diisi besar bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Angka 14 : Diisi dengan kota tempat Keputusan diterbitkan.
- Angka 15 : Diisi dengan tanggal Keputusan diterbitkan.
- Angka 16 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Contoh Keputusan penolakan pembayaran pajak secara angsuran:



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 1)

TENTANG

PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian, ternyata alasan dan bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan untuk mengangsur kekurangan pembayaran utang pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal dan Pasal Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran utang pajak tidak disetujui;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 1);
5. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Berdasarkan penelitian terhadap permohonan untuk mengangsur pembayaran utang pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak:
- a. Nama : 2)
 - b. Alamat : 3)

Atas utang pajak berdasarkan:

Tahun Pajak ⁴⁾	NOP/Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan ⁵⁾	Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Rp) ⁶⁾	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran ⁷⁾

dengan ini dinyatakan ditolak.

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 8)
pada tanggal 9)
WALI KOTA BALIKPAPAN,

..... 10)

Petunjuk Pengisian Lampiran III

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Keputusan Penolakan Atas Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak.
- Angka 3 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan Tahun Pajak sesuai SPPT, SKPD, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang dimohon untuk diangsur.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor SPPT, SKPD, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang dimohon untuk diangsur.
- Angka 6 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan permohonan pembayaran pajak secara angsuran.
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan permohonan pembayaran pajak secara angsuran.
- Angka 8 : Diisi dengan kota tempat Keputusan diterbitkan.
- Angka 9 : Diisi dengan tanggal Keputusan diterbitkan.
- Angka 10 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan.


WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN,


DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004

Memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor Tahuntentang Tata Cara Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, saya bersedia memberikan jaminan berupa:

- () Bank garansi;
- () Surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak;
- () Penanggungan utang oleh pihak ketiga;
- () Sertifikat tanah dan/atau bangunan;dan/atau
- () Sertifikat deposito.

.....,20.....¹⁴⁾
Pemohon,

(.....¹⁵⁾)

Keterangan:

- *) Coret yang tidak perlu
- Beri tanda √ pada () yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran IV

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Permohonan Menunda Pembayaran Pajak sesuai dengan administrasi Wajib Pajak.
- Angka 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak/pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak.
- Angka 3 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan Nama Wajib Pajak apabila yang memohon/menandatangani Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak adalah pengurus atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang memohon/menandatangani Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak adalah pengurus atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan Tahun Pajak yang diajukan permohonan penundaan pembayaran pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan permohonan penundaan pembayaran pajak.
- Angka 8 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan permohonan penundaan pembayaran pajak.
- Angka 9 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan permohonan penundaan pembayaran pajak.
- Angka 10 : Diisi dengan jumlah pajak yang dimohon untuk ditunda.
- Angka 11 : Diisi dengan jangka waktu yang dimohon untuk ditunda.
- Angka 12 : Diisi dengan tanggal posisi kas, bank, dan utang piutang yang dilampirkan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- Angka 13 : Diisi dengan nama dokumen pendukung yang dilampirkan dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya.
- Angka 14 : Diisi dengan kota dan tanggal surat dibuat.
- Angka 15 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum pada angka 2.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Contoh Keputusan penundaan pembayaran pajak:



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 1)

TENTANG

PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian, alasan dan bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran utang pajak berdasarkan²⁾ telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan Pasal ... Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sehingga permohonan penundaan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dikabulkan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 1);
5. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Berdasarkan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak:

a. Nama :³⁾

b. Alamat :⁴⁾

dengan ini diberikan persetujuan untuk menunda kekurangan pembayaran pajak berdasarkan⁵⁾ Nomor⁶⁾ Tahun Pajak⁷⁾ yang jatuh tempo pada tanggal⁸⁾ sebesar Rp.....⁹⁾ ketentuan sebagai berikut:

a. ditunda sampai dengan tanggal¹⁰⁾; dan

b. dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar Rp.....¹¹⁾.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di¹²⁾

pada tanggal¹³⁾

WALI KOTA BALIKPAPAN,

.....¹⁴⁾

Petunjuk Pengisian Lampiran V

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak Berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka 2 : Diisi dengan SPPT, SKPD, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan menunda pembayaran.
- Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka 4 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka 5 : Diisi dengan SPPT, SKPD, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang dimohon untuk ditunda pembayaran pajaknya.
- Angka 6 : Diisi dengan nomor SPPT, SKPD, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang dimohon untuk ditunda pembayaran pajaknya.
- Angka 7 : Diisi dengan Tahun Pajak sesuai SPPT, SKPD, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang dimohon untuk ditunda pembayaran pajaknya.
- Angka 8 : Diisi dengan jatuh tempo pembayaran SPPT, SKPD, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang dimohon untuk ditunda pembayaran pajaknya.
- Angka 9 : Diisi dengan jumlah pajak yang disetujui untuk ditunda pembayarannya.
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran yang disetujui.
- Angka 11 : Diisi besar bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Angka 12 : Diisi dengan kota tempat Keputusan diterbitkan.
- Angka 13 : Diisi dengan tanggal Keputusan diterbitkan.
- Angka 14 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Contoh Keputusan penolakan penundaan pembayaran pajak secara angsuran:



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 1)

TENTANG

PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian, ternyata alasan dan bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan untuk menunda kekurangan pembayaran utang pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal dan Pasal Peraturan Walikota Balikpapan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sehingga permohonan penundaan pembayaran Wajib Pajak atas namatidak diterima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 1);
5. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Berdasarkan penelitian terhadap permohonan untuk menunda pembayaran utang pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak:

- a. Nama : 2)
- b. Alamat : 3)

Atas utang pajak berdasarkan:

Tahun Pajak ⁴⁾	NOP/Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan ⁵⁾	Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Rp) ⁶⁾	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran ⁷⁾

dengan ini dinyatakan ditolak.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 8)
pada tanggal 9)
WALI KOTA BALIKPAPAN,

..... 10)

Petunjuk Pengisian Lampiran VI

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Keputusan Penolakan Atas Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.
- Angka 3 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan Tahun Pajak sesuai SPPT, SKPD, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang dimohon untuk ditunda.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor SPPT, SKPD, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang dimohon untuk ditunda.
- Angka 6 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan permohonan penundaan pembayaran pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan permohonan penundaan pembayaran pajak.
- Angka 8 : Diisi dengan kota tempat Keputusan diterbitkan.
- Angka 9 : Diisi dengan tanggal Keputusan diterbitkan.
- Angka 10 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN,

DAUD FIRADE
NIP 196108061990031004